

Nama: Hasan Basri

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Negara Sekuler

Sebagai lembaga yang mempunyai kedaulatan penuh dalam suatu negara, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Di sinilah power islam kembali di uji dalam kontribusinya mewarnai pertumbuhan dan perkembangan suatu pemerintahan, lebih lebih pemerintahan yang menaungi seluruh rakyatnya yang mayoritas muslim, mengingat fungsi dan peranannya yang demikian besar maka timbullah beberapa pemikiran tentang negara dan pemerintahan yang ideal, yang menjamin tercapainya tujuan suatu negara.

Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah 1). Bagaimana deskripsi tentang system konsep negara sekuler? 2). Bagaimana analisis hukum islam terhadap konsep negara sekuler?

Metode yang di gunakan dalam metode ini adalah Deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori, dalil dalil atau generalisasi yang bersifat umum untuk selanjutnya di kemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset. Verifikatif, yaitu pengumpulan data empiris dengan mengentaskan suatu hipotesa yang di pakai untuk menilai hasil penerangan (Data yang di himpun) atau pemecahan suatu masalah dengan dua hal, norma norma hukum dan kenyataan (Hasil hasil) sehingga dapat di rumuskan kesimpulannya.

Dari pembahasan ini dapat di simpulkan dari segi sosiologis sekularisasi mengandung arti desakralisasi yaitu pencopotan ketabuan dan kesakralan dari obyek obyek yang semestinya yang tidak tabu dan tidak sacral. Jika di proyeksikan dalam dunia modern sekarang maka sekularisasi dalam kontek sosial mengambil bentuk pemberantasan bid'ah, khurafat dan praktek syirik lainnya. Sedangkan dari sisi filosofis seperti apa yang terjadi di dunia barat, sekularisasi ini berarti separasi (Pemisahan) antara negara dan agama dan bahkan pada puncak keekstrimannya memusuhi dan menghancurkan agama.

Kata Kunci: Hukum Islam, Negara Sekuler